


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an dan sunnah merupakan pilar utama dan sumber hukum yang paling utama. Al-Qur'an dan sunnah itu mempunyai daya atur yang universal, meliputi segenap aspek dalam persoalan kehidupan umat manusia. Hal itu dapat dilihat dari teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan dalam kehidupan aktual, misalnya daya jangkauan dan daya aturan dalam bidang muamalah duniawiyah¹

Ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang bersumber dari suatu agama yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadits. Ekonomi Islam merupakan bagian integral dari agama Islam. Artinya Islam memberikan petunjuk termasuk bidang ekonomi. Sejak abad ke-8 telah muncul pemikiran-pemikiran ekonomi Islam secara parsial, misalnya peran negara dalam ekonomi, kaedah berdagang, mekanisme pasar dan lain-lain. Tetapi pemikiran secara komprehensif terhadap sistem ekonomi baru muncul pada pertengahan abad ke-20. Contoh tentang ajaran ekonomi pada masa Nabi Muhammad, yaitu Islam telah mengajarkan takaran dan timbangan penuh pada saat menjual maupun membeli. Allah berfirman Qs. al An'am (6); 152:²

 وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

Artinya : Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.

Dalam ayat yang mulia ini Allah menjelaskan bahwasanya kita selalu menyempurnakan takaran dalam jual beli dan timbangan yang benar dan janganlah melakukan tindakan yang gharar, tindakan tersebut tidaklah membawa kebaikan dalam jual beli.

Hukum Islam itu adalah hukum yang bersumber dari agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu

¹ Muhammad Alimin, *Etika dan Perlindungan Islam* (Yogyakarta: BPF, 2004), 55

² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Fokus media 2004), 274

dijelaskan lebih dahulu, sebab kadangkala membingungkan, kalau tidak diketahui persis maknanya. Pada intinya hukum Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan cara Islami, yaitu dengan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah salah satunya adalah permasalahan ekonomi.³

Gambaran jual beli mangga yang sudah di *Panjer* yaitu sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh seorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi mereka lanjutkan, maka uang itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan mengatakan “ Apabila saya ambil barang tersebut, maka (uang muka/*Panjer*) ini sebagian dari nilai harga. Dan bila saya membatalkannya (tidak jadi membelinya) maka uang ini menjadi milik anda (penjual).⁴ Secara ringkas, sistem jual beli seperti ini dikenal dalam masyarakat kita dengan pembayaran DP atau uang jadi. (istilah jawa *panjer*).

Panjer (DP)⁵ mangga adalah uang muka yang diberikan oleh pembeli mangga terhadap pemilik mangga ketika mangga masih berusia muda atau belum waktunya untuk dipanen perkiraan usia mangga yang di-DP adalah sekitar 2 bulan padahal usia mangga yang siap untuk dipanen 3 bulan setengah sampai 4 bulan.

Sedangkan yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah dalam kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan oleh pemilik mangga di desa Drenges Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dengan sistem panjar akan tetapi pemilik tersebut membatalkan secara sepihak kepada pembeli yang sudah memberikan uang muka (*panjer*) dikarenakan setelah memberi panjer pembeli yang pertama tidak kembali untuk mengambil mangga tersebut lalu pemilik mangga tersebut menjual ke pembeli yang kedua.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik meneliti tentang aturan pembatalan sepihak oleh pemilik mangga yang menjual mangganya kepada pembeli lain padahal sebelumnya sudah ada pembeli yang memberikan uang

³Mohammad Daud Ali, *Hukum Pengantar Ilmu Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika,2004),.42

⁴ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Penerbit Darul Haq, et, t.t). 133

⁵ Dalam bahasa Arab adalah *al-‘urbūn* kata ini memiliki padanan kata sinonim *al-urbān*, *al-‘urbūn* dan *al-urbān* secara bahasa artinya, kata jadi transaksi dalam jual beli. Baca lebih lanjut Al-Fairuz Abadi, *Al Qomus Al-muhith*, Cet Ke5 (Muassasah Al Risalah: 1416 H), 1568.

muka sebelum mangga tersebut panen. Penelitian ini penulis beri judul :“**Analisis Hukum Bisnis Islam Terhadap Penjualan Mangga dengan Sistem Panjer di Desa Drenges Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro**”.

B. Definisi Operasional

Untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahan pengertian dalam memahami judul skripsi praktik menjual mangga yang tidak diambil oleh pembeli yang sudah *Panjer* menurut tinjauan hukum bisnis Islam (studi kasus di Desa Drenges Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro), maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Jual beli

Pertukaran atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).⁶

2. Down payment (DP)

Uang muka adalah pembayaran yang dilakukan pada awal pembelian, sementara sisanya bukan dibayar kemudian.⁷ menurut lain uang muka adalah patokan harga yang di jadikan sebagai awal pembelian suatu barang, dengan waktu pelunasan pembayaran sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli.⁸

3. Mangga

Mangga merupakan tumbuhan yang menghasilkan buah yang menjadi buah untuk masyarakat Indonesia.⁹

4. Analisis

penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁰

⁶ Chairuman Pasribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 33.

⁷ Pengertian *Down Payment* menurut para ahli, <http://www.google.com>

⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 209.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia mangga, Online, dalam <http://kbbi.web.id/mangga>, diakses pada 10 april 2018

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses 6 Desember 2017.

5. Praktik

pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.¹¹

6. Hukum Islam

Hukum Islam yakni peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan Al-Qur'an dan hadits.¹² Atau aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-Sunnah yang keduanya memberikan materi hukum. Maksudnya dalam ini bahwa hukum Islam tidak hanya terpaku pada Al-Qur'an dan as-Sunnah saja, tetapi bisa bersumber dari ijtihad para mujtahid dalam menetapkan hukum.¹³

7. Desa Drenges

Desa Drenges adalah desa yang mayoritas pedagang dan petani. Di Desa Drenges terdapat praktik dimana jual beli mangga yang di-DP, Desa tersebut terletak di Kecamatan Sugihwaras di Kabupaten Bojonegoro.¹⁴

Setelah kata perkata di jelaskan, jadi yang di maksud dengan judul "Analisis Hukum Bisnis Islam Terhadap Penjualan Mangga Dengan Sistem panjer adalah jual beli mangga yang yang tidak di ambil oleh pembeli yang sudah memberi panjer dijual kembali oleh pemilik mangga kepada pembeli lain.

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Barang yang sudah di DP oleh pembeli pertama ternyata dijual oleh pemilik mangga kepada pembeli yang kedua.
2. Memberi panjer terhadap mangga yang belum panjer atau jual beli dengan sistem panjer.
3. Penjualan mangga terhadap pembeli yang kedua tanpa sepengetahuan pembeli yang pertama yang telah memberi uang panjer status hukumnya

¹¹*Ibid*, <https://kbbi.web.id/praktik>.

¹² Pusat Depdik, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jilid 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 411.

¹³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 123.

¹⁴ Djarwoto, *Wawancara*, Drenges Sugihwaras Bojonegoro, 12 april 2017

Dari beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis membatasi permasalahan tersebut yakni:

1. Praktik jual beli mangga dengan sistem *Panjer* di Desa Drenges Kecamatan Sugihwaras
2. Tinjauan hukum bisnis Islam terhadap jual beli mangga dengan sistem panjer dijual ke pembeli yang lain.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik menjual mangga dengan sistem panjer di Desa Drenges Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan hukum bisnis Islam terhadap menjual mangga dengan sistem panjer di Desa Drenges Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang hendak dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapainya sesuatu yang dituju.¹⁵ Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui tinjauan hukum Islam bagaimana praktik jual beli mangga yang di Panjer tapi tidak diambil pembeli yang pertama tapi di jual pembeli yang kedua dilakukan oleh pemilik mangga di Desa Drenges Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.
2. Ingin mengetahui tinjauan hukum Islam lebih dalam mengenai pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pemilik mangga di Desa Drenges Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro

¹⁵ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat ditinjau dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis:

1. Segi teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam arti membangun, memperkuat, menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang jual beli yang berprinsip syariah.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu khususnya Hukum Ekonomi Syariah di lapangan atau masyarakat, meliputi:

a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah

b. Bagi praktisi

Dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam praktik jual beli mangga yang sudah di DP tapi dijual lagi ke pembeli yang kedua

c. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan serta literatur mahasiswa mengenai bidang keilmuan.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambahkan pengetahuan masyarakat mengenai praktik jual beli mangga yang sudah di-DP tapi dijual kembali sama pemilik mangga ke pembeli yang kedua.

G. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi ini dan dapat dipergunakan sebagai pijakan awal penulisan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Esti Faelatun dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual Beli Pohon Alba Dengan Sistem Nyinom Dalam Persepektif Hukum Islam”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2016 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.¹⁶ Menurut Esti Faelatun bahwa praktik jual beli pohon alba tidak sesuai dengan hukum Islam karena jangka waktu yang sangat lama minimal 5-10 tahun dan dibeli dengan harga yang murah dan adanya syarat ketentuan sehingga praktik jual beli tersebut tidak dibenarkan dalam Islam karena merugikan salah satu pihak yaitu penjual.
2. Skripsi Aizza Alya Shofa dengan judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan”. Skripsi ini telah di ujikan pada tahun 2016 di Universitas Muhammadiyah Surakarta.¹⁷ Menurut Aizza Alya Shofa bahwa praktik jual beli padi dengan sistem tebasan tersebut sah menurut analisis hukum Islam, karena sesuai dengan rukun dan syaratnya jual beli sehingga terhindar beberapa kemungkinan *fasad*, seperti *gharar*, riba, satu transaksi dalam dua maksud serta pemanfaatan dan perawatan tanah oleh pembeli.
3. Skripsi Muhammad Maskur dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli bawang merah dengan Sistem Tebasan di Desa Bangsri Kecamatan Saradan Kabupaten Nganjuk”. Skripsi ini telah di ajukan pada tahun 2008 di IAIN Sunan Ampel Surabaya.¹⁸ Skripsi ini membicarakan tentang operasional jual beli tebasan bawang merah yang masih berada diarea sawah/kebun yang sejak masih berupa bibit yang baru muncul sudah ditebas, dalam hal ini sesuai dengan hukum Islam atau tidak.
4. Skripsi Miftahul Ainiyah dengan judul “ Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Ikan Bandeng di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”. Skripsi ini telah di ajukan pada tahun 2009 di IAIN Sunan

¹⁶ Esti Faelatun, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual Beli Pohon Alba Dengan Sistem Nyinom Dalam Persepektif Hukum Islam”, (Skripsi-konsentrasi Praktik Jual Beli Pohon Alba dengan sistem Nyinom, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Faklutas Syariah, IAIN Purwokerto, 2016).

¹⁷ Aizza Alya Shofa, “ Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan”, (Skripsi- Konsentrasi dengan sistem Tebasan Padi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).

¹⁸ Muhammad Maskuri, “Tinjauan Hukum Islam terhadapJual Beli Bawang Merah dengan Sistem tebasan di Desa Bangsri Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun”, (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008),

Ampel Surabaya. Skripsi ini membicarakan tentang praktik transaksi jual beli ikan pindang dengan sistem tebasan yakni ikan yang berada di tambak sudah di perjual belikan dalam hal ini sesuai dengan norma-norma hukum Islam.

Dari beberapa pembahasan karya ilmiah yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh yang penulis ketahui, kajian secara spesifik mengenai praktik menjual mangga yang tidak diambil pembeli dengan sistem panjer menurut tinjauan hukum bisnis Islam belum ada.

H. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan agar penelitian ini memiliki landasan teori yang kuat, akurat, dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah adalah:

1. Teori akad

Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat.¹⁹ Akad adalah Perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.²⁰ Para ahli hukum Islam memberikan definisi akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.²¹

Akad merupakan cara dalam hukum Islam untuk pembatasan larangan memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Allah Swt berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

¹⁹Gemala Dewi, *et al*, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), 45.

²⁰Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 44.

²¹Gemala Dewi, *et al*, Hukum Perikatan Islam..., 45-46.

membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S. an-Nisa'(4): 29).²²

Yang dimaksud akad di sini adalah transaksi antara pemilik mangga dengan penjual yang pertama, barang yang sudah di-DP ditunggu-tunggu tidak ada kabarnya terus antara pemilik mangga dengan penjual yang kedua. Akan tetapi, jika suatu perbuatan mengandung unsur kemaslahatan pada sisi tertentu maka perbuatan itu memiliki pengaruh hukum dan kekurangan yang terjadi bisa di hilangkan dengan cara tertentu. Ini terjadi jika kesalahan suatu perbuatan berasal dari sifat transaksi itu bukan hakikatnya, karena terpenuhinya rukun, kedua belah pihak, dan tempatnya dinamakan rusak (fasid).²³

2. Jual beli (البيع)

Jual beli '*urbun*' adalah membeli barang dengan menyerahkan uang muka kepada penjual dengan syarat jika jual beli tersebut maka uang muka dihitung dalam transaksi pembayaran, dan jika jual beli gagal maka uang muka menjadi milik penjual.²⁴

Ada empat syarat-syarat jual beli:

- a. Syarat orang yang berakad menurut para ulama fiqih sepakat bahwa jual beli yang di lakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah.
- b. Syarat yang terkait dengan ijab qobul yaitu para ulama sepakat bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qobul di langsungkan.
- c. Syarat barang yang di jual belikan
 1. Barang itu ada atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu
 2. Dapat di manfaatkan atau bermanfaat bagi manusia.

²²Software Digital, Qur'an in word,*an-Nisa'/4/29*, (Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya.

²³ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 91.

²⁴ Ibnu Qadamah, *al-Mughni*, juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), 166.

3. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh di jual belikan.
 4. Boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada awaktu yang disepakati bersama
- d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Jual beli telah di sahkan oleh Al-Qur'an. Adapun dalil Al-Qur'an Allah berfirman dalam Qs. Al-Baqarah ayat 275:

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya Q.S. al-Baqarah(2): 275).²⁵

Pada dasarnya tidak sah menjual buah yang masih ada di pohonnya secara mutlak tanpa dengan pohonnya. Untuk buah yang tidak berubah warnanya dan layak dijual itu berarti sudah sampai pada keadaan yang diinginkan, kalau belum layak dijual maka secara mutlak buah itu tidak sah dijual baik kepada pemilik pohon atau lainnya.²⁶

3. Teori *Khiyār*

Khiyār adalah mencari kebaikan dari kedua perkara yaitu melangsungkan atau membatalkan. Sedangkan *Khiyār* dalam jual beli menurut hukum Islam adalah diperbolehkannya memilih apakah jual beli itu diteruskan apa dibatalkan karena suatu hal.²⁷ Yang dimaksud *Khiyār* di

²⁵ Software Digital, Qur'an in word, *al-Baqarah/2/275*, (Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya.

²⁶ Asy Syaikh Muhammad bin Qosim al Ghazy, *Fathul Qorib*, Ahmad Najieh, (Surabaya: Al-Miftah, 2005), Jilid II: 17.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 100.

sini itu adalah pilihan transaksi jual beli mangga antara melanjutkan ataukah berhenti dari transaksi itu

Hukum khiyar adalah diperbolehkan seperti hadits sebagai berikut:

عن ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتقرا فالأبيع الخيار

Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: masing-masing penjual dan pembeli, tidak akan terjadi jual beli di antara mereka sampai mereka berpisah, kecuali dengan jual beli khiyār (HR. Muslim)²⁸

I. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan strategi, proses dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang diperlukan.²⁹ Agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menguraikan permasalahan tentang analisis praktik menjual mangga yang tidak diambil oleh pembeli yang sudah *down payment* menurut tinjauan hukum bisnis Islam, maka metode penelitian skripsi ini adalah:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar baik masyarakat, organisasi, lembaga/negara yang bersifat non pustaka.³⁰ Dalam hal ini obyek penelitiannya adalah mengenai praktik menjual mangga yang tidak diambil oleh pembeli yang sudah *down payment* kepada pembeli lain di Desa Drenges Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan obyek penelitian adalah Desa Drenges Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

3. Sumber Data

²⁸ Imam Muslim, t.th, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Fikr), 22.

²⁹ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Desertasi*, cetakan kesembilan, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 52

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 19.

Untuk memudahkan mengidentifikasi masalah maka penulis mengklasifikasi menjadi dua sumber data antara lain:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari data yang didapat langsung dari lapangan. Dalam hal ini data primernya adalah hasil observasi dan wawancara secara langsung dengan pemilik mangga serta dengan pembeli mangga tersebut.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan yang didapati dari buku-buku, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian.³¹

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi merupakan proses kegiatan pengamatan dan pencatatan untuk memudahkan mendapatkan informasi di dunia sekitar.³² Metode dilakukan untuk mendapatkan data tentang praktik menjual mangga yang tidak diambil oleh pembeli yang sudah *down payment* di Desa Drenges kecamatan Sugihwaras.

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.³³ Untuk mendapatkan informasi, maka penulis mengadakan wawancara dengan pemilik mangga dan pembeli mangga.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi yaitu kumpulan koleksi bahan pustaka (dokumen) yang mengandung informasi yang berkaitan dan relevan

³¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi IV*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. ke-2, 1998), 14-15.

³²Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)", *at-Taqddun*, volume 8, Nomor 1, (Juli, 2016), 42.

³³Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium*, Volume 8, Nomor 1, (Januari-Juni, 2009), 6.

dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang menjadi kepentingan instansi atau korporasi yang membina unit kerja dokumentasi tersebut.³⁴ Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan jual beli mangga di Desa Drenges dan data-data tentang sejarah Desa serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian.

5. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi saat ini.³⁵ Jadi dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan bagaimana praktik jual beli mangga yang sudah *down payment* tetapi tidak diambil oleh pembeli lalu dijual oleh pemilik mangga kepada pembeli lain kemudian akan dianalisis dari sudut pandang hukum bisnis Islam.

6. Metode Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif bagaimana fakta yang terjadi di lapangan (di Desa Drenges Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro) dalam melaksanakan jual beli mangga yang tidak diambil oleh pembeli yang sudah *down payment* kemudian pemilik mangga menjual kembali mangga tersebut ke pembeli yang lain dengan melihat apakah penerapan akad jual beli tersebut baik atau tidak, benar atau salah menurut norma yang ada, yaitu norma hukum Islam.

Metode analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah *deskriptif analitik* dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu proses mengorganisasikan fakta atau hasil pengamatan yang terpisah

³⁴Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cet. Ke-5, 1991), 111.

³⁵Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-10 2008), 26.

menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.³⁶ Dalam hal ini, fakta atau hasil pengamatan dari praktik menjual mangga yang tidak diambil oleh pembeli yang sudah *down payment* dianalisis menurut tinjauan hukum bisnis Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing- masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman, maka susunanya dapat dijelaskan di bawah ini:

Bab *pertama* membahas pendahuluan yang di dalamnya berisi latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* membahas mengenai landasan teori yaitu tentang jual beli, akad dan Khiyar. Dalam jual beli akan ditekankan pada obyek jual beli (layak/tidaknya sebagai objek jual beli).

Bab *ketiga* membahas mengenai gambaran umum tempat penelitian, dan praktik jual beli mangga yang ada di Desa Drenges Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

Bab *keempat* membahas temuan dan analisis praktik jual beli serta tinjauan hukum bisnis Islam terhadap praktik menjual mangga yang tidak diambil oleh pembeli yang sudah *down payment* dan dijual ke pembeli lain.

Bab *kelima* merupakan penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

³⁶ Saifuddin azwar, *Metode Penelitian*, Cetakan III, (Yogyakarta: Pustakan Pelajar, 2001), 40.